



PUTUSAN

Nomor :10/Pid.sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Habib Burrahman Pgl. Habib**
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 10 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan hakam Kari Sulaiman Kelurahan Aur
Kuning Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi MR. SH, Novi Ariyani Syafitri, SH, dan Eka Hadi Putra, SH. adalah Advokat pada Kantor LBH Wira Ksatria beralamat jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 8/Pen.BH/2022/PN. Bkt tanggal 8 Februari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 10/Pen. Pid/2022/PN. Bkt tanggal 25 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt tanggal 25 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening.
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih.
(keseluruhannya berat bersih 42,30 gram dan berat bersih 35,55 gram)
 - 1 unit HP merek IPHONE warna putih
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna putih dengan nomor polisi BA 3572 LP.

Dikembalikan kepada saksi ELSI DIAN EKAWATI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kerana Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec. IV Angkek Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agam, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 15.30 wib terdakwa HABIB BURRAHMAN pgl HABIB menelpon sdr UCOK (masuk daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian UCOK menyuruh terdakwa untuk menjemput ganja tersebut ke Pasar Palupuh, kemudian terdakwa pergi ke Palupuh menggunakan sepeda motor merek Mio Soul warna putih milik orangtuanya yakni saksi ELSI DIAN EKAWATI. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu sdr UCOK di pinggir jalan lewat dari Pasar Palupuh dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis ganja yang dipesannya. Setelah menerima uang tersebut maka UCOK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang saat itu terbungkus kertas nasi warna coklat. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut menuju daerah Tabek Gadang Kota Bukittinggi, Setelah sampai di daerah Tabek Gadang kemudian terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



membagi-bagi ganja tersebut menjadi paket-paket sebanyak 3 (tiga) paket, yang mana sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket lagi dibungkus kertas warna putih. Terdakwa membagi-bagi paket narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada sdr AGIL dan sdr JEK.

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon saksi SURYA ADI PRATAMA untuk menemaninya menjual ganja, setelah itu terdakwa menjemput SURYA ADI PRATAMA lalu memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih dengan nomor polisi BA 3572 LP ke arah Simpang Tanjung Alam. Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kab Agam terdakwa didekati serta diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bukittinggi. Setelah itu terdakwa diamankan dan kemudian dihadapan saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan SURYA ADI PRATAMA (dalam berkas terpisah). Dari proses penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan selain itu ditemukan 1 unit Handphone merek IPHONE warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 770/10422.00/2021 tanggal 18 September 2021 diperoleh hasil penimbangan: 1 (satu) paket terbungkus kertas putih dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis GANJA terbungkus plastik bening setelah ditimbang berat kotor 41,30 gram dan berat bersih 35,55 gram. Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 1 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0903.K tanggal 12 Oktober 2021 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa HABIB BURRAHMAN pgl HABIB positif mengandung THC.

Bahwa terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 4 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec. IV Angkek Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agam, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 15.30 wib terdakwa HABIB BURRAHMAN pgl HABIB menelpon sdr UCOK (masuk daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian UCOK menyuruh terdakwa untuk menjemput ganja tersebut ke Pasar Palupuh, kemudian terdakwa pergi ke Palupuh menggunakan sepeda motor merek Mio Soul warna putih milik orangtuanya yakni saksi ELSI DIAN EKAWATI. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa bertemu sdr UCOK dipinggir jalan lewat dari Pasar Palupuh dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis ganja yang dipesannya. Setelah menerima uang tersebut maka UCOK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang saat itu terbungkus kertas nasi warna coklat. Selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut menuju daerah Tabek Gadang Kota Bukittinggi, Setelah sampai didaerah Tabek Gadang kemudian terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi paket-paket sebanyak 3 (tiga) paket, yang mana sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dengan plastik klip bening dan 1

Halaman 5 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



(satu) paket lagi dibungkus kertas warna putih. Terdakwa membagi-bagi paket narkoba jenis ganja tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kepada sdr AGIL dan sdr JEK.

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon saksi SURYA ADI PRATAMA untuk menemaninya menjual ganja, setelah itu terdakwa menjemput SURYA ADI PRATAMA lalu memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul warna putih dengan nomor polisi BA 3572 LP ke arah Simpang Tanjung Alam. Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kab Agam terdakwa didekati serta diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bukittinggi. Setelah itu terdakwa diamankan dan kemudian dihadapan saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan SURYA ADI PRATAMA (dalam berkas terpisah). Dari proses penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan selain itu ditemukan 1 unit Handphone merek IPHONE warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 770/10422.00/2021 tanggal 18 September 2021 diperoleh hasil penimbangan: 1 Satu) paket terbungkus kertas putih dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis GANJA terbungkus plastik bening setelah ditimbang berat kotor 41, 30 gram dan berat bersih 35,55 gram. Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 1 gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0903.K tanggal 12 Oktober 2021 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa HABIB BURRAHMAN pgl HABIB positif mengandung THC.

Bahwa terdakwa HABIB BURRAHMAN PGL HABIB menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman “ dilakukan tanpa ada izin dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RINO PUTRA Pgl RINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Bukittinggi-Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec. IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan ditemukan dua paket narkotika yang diduga jenis ganja terbungkus plastik warna bening, dalam kantong celana bagian depan satu paket jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna putih No. Polisi BA 3572 LP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang Bersama dengan saksi Surya Adi Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja akan dipakai dan kalua ada yang memesan akan Terdakwa jual;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ucok (DPO) di daerah Palupuh;
- Bahwa Terdakwa berada di TKP untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut tapi saksi lupa nama orang kepada siapa ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik orangtuanya;

Halaman 7 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi yang Bernama Ucok dan calon pembeli untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Riky Wahyudi Pgl Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Bukittinggi-Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec. IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan ditemukan dua paket narkoba yang diduga jenis ganja terbungkus plastik warna bening, dalam kantong celana bagian depan satu paket jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna putih No. Polisi BA 3572 LP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang Bersama dengan saksi Surya Adi Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja akan dipakai dan kalua ada yang memesan akan Terdakwa jual;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ucok (DPO) di daerah Palupuh;
- Bahwa Terdakwa berada di TKP untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut tapi saksi lupa nama orang kepada siapa ganja tersebut akan dijual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik orangtuanya;

Halaman 8 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi yang Bernama Ucok dan calon pembeli untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **Saksi Surya Adi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi dalam perkara Penangkapan dalam kasus Narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 Wib, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec. IV Angkek Kab. Agam;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama Terdakwa karena saksi menemani Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis ganja kepada yang Bernama Jek dan Bernama Agil di daerah Tanjung Alam tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa berteman semenjak dari sekolah SMP;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk diajak menemaninya mengantarkan narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa menjemput saksi dirumah saksi dengan menggunakan sepeda motor merek mio soul warna putih dengan nomor polisi BA 3572 LP warna putih kemudian kami berdua pergi ke Tanjung Alam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat bertemu dengan yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian di pinggir jalan Tanjung Alam Terdakwa dan saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan di TKP ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1

Halaman 9 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit HP merek Iphone warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun terakhir ini dan selama saksi kenal dengan Terdakwa saksi sudah 2 (dua) dua kali pergi menemani Terdakwa mengantar narkoba dan saksi juga sering menggunakan narkoba jenis ganja bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **Saksi Elsy Dian Ekawati Pgl. Elsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang jualan dan tidak ada dirumah;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih dengan No. Polisi BA 3572 LP adalah sepeda motor kepunyaan saksi yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB yang mengatakan Terdakwa diamankan terkait masalah narkoba beserta sepeda motor dikantor polisi Polres Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi main ke tempat temannya, Kemudian saksi serahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya saksi yang pakai namun Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena sekarang dia kerja membantu ayahnya;

Halaman 10 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal Bersama dengan saksi dan adiknya sedangkan saksi sudah berpisah dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut sekarang sedang di Bank karena saksi agunkan untuk jaminan hutang di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

5. **Saksi Hendriko Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penangkapan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saksi sedang ada di rumah kemudian saksi ditelpon oleh petugas Kepolisian dan diminta untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa saksi ikut dalam penggeledahan Terdakwa bersama dengan saksi Erdiulva;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung alam nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 unit HP merek Iphone warna putih dari dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan Terdakwa menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek mio soul warna putih dengan nomor polisi BA 3572 LP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dan untuk apa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi mengamankan Terdakwa di TKP Polisi juga mengamankan temannya bernama saksi Surya dan pada temannya juga ditemukan barang bukti jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang di perlihatkan penyidik kepada saksi adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Habib Burrahman Pgl Habib** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dikarenakan Terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya bernama saksi Surya Adi Pratama (berkas perkara lain) tiba-tiba langsung diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi kemudian langsung mengamankan kami berdua;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian datang saksi-saksi masyarakat setempat dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 unit HP merek Iphone warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna Putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP juga disita oleh petugas Kepolisian yang merupakan kepunyaan ibu Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi yang Bernama Ucok maupun Bernama Jek dan Agil;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari yang Bernama Ucok (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan setelah melewati Pasar Palupuh dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Ucok dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh Ucok untuk menjemput ke Pasar Palupuh dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul warna putih kepunyaan orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan untuk pergi main ke tempat main selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu sdr Ucok di pinggir jalan setelah melewati Pasar Palupuh. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan sdr Ucok menyerahkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang saat itu terbungkus kertas nasi warna coklat;
- Bahwa saat didaerah Tabek Gadang kemudian ganja tersebut Terdakwa buat menjadi paket-paket sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket lagi terbungkus kertas warna putih;
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa menuju sebuah tempat didaerah Tabek Gadang Kota Bukittinggi dan disana Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sebelum menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr Agil ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening;

Halaman 13 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih;
3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP;
5. 1 (satu) helai celana jeans warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 770/10422.00/2021 tanggal 18 September 2021 diperoleh hasil penimbangan: 1 (satu) paket terbungkus kertas putih dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis Ganja terbungkus plastik bening setelah ditimbang berat kotor 41,30 gram dan berat bersih 35,55 gram. Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 1 (satu) gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0903.K tanggal 12 Oktober 2021 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa Habib Burrahman Pgl Habib positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dikarenakan Terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 21.20 WIB bertempat dipinggir jalan Bukittinggi – Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng temannya bernama saksi Surya Adi Pratama (berkas perkara lain) tiba-tiba langsung diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi kemudian langsung mengamankan kami berdua;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian datang saksi-saksi masyarakat setempat dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang

Halaman 14 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 unit HP merek Iphone warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul warna Putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP juga disita oleh petugas Kepolisian yang merupakan kepunyaan ibu Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi yang Bernama Ucok maupun Bernama Jek dan Agil;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari yang Bernama Ucok (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan setelah melewati Pasar Palupuh dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Ucok dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh Ucok untuk menjemput ke Pasar Palupuh dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Mio Soul warna putih kepunyaan orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan untuk pergi main ke tempat main selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu sdr Ucok di pinggir jalan setelah melewati Pasar Palupuh. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan sdr Ucok menyerahkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang saat itu terbungkus kertas nasi warna coklat;
- Bahwa saat didaerah Tabek Gadang kemudian ganja tersebut Terdakwa buat menjadi paket-paket sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket lagi terbungkus kertas warna putih;
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bawa menuju sebuah tempat didaerah Tabek Gadang Kota Bukittinggi dan disana Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sebelum menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr Agil ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa, adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula



berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dan itupun sangat selektif sekali yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;

Halaman 17 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat dipinggir jalan Bukittinggi–Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam ditangkap oleh pihak Polisi. Berawal pada jam 21.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Surya Adi Pratama menemaninya untuk mengantar narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa menjemput saksi Surya Adi Pratama lalu memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP ke arah Simpang Tanjung Alam. Sesampai Terdakwa di pinggir jalan Bukittinggi-Payakumbuh Simpang Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kab Agam Terdakwa didekati serta diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bukittinggi. Setelah itu Terdakwa diamankan dan kemudian dihadapan saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Surya Adi Pratama (dalam berkas terpisah). Dari proses penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan selain itu ditemukan 1 unit Handphone merek Iphone warna Putih dari dalam saku celana Terdakwa bagian depan

Halaman 18 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri. Kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 770/10422.00/2021 tanggal 18 September 2021 diperoleh hasil penimbangan: 1 (satu) paket terbungkus kertas putih dan 2 (dua) paket narkoba diduga jenis Ganja terbungkus plastik bening setelah ditimbang berat kotor 41,30 gram dan berat bersih 35,55 gram. Kemudian disisihkan sampel barang bukti sebanyak 1 (satu) gram yang diambil dari masing-masing paket dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh hasil analisis Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0903.K tanggal 12 Oktober 2021 barang bukti narkoba jenis ganja milik terdakwa Habib Burrahman Pgl Habib positif mengandung THC, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan alternatif kedua tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain

Halaman 19 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening;
 2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih;
 3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone warna putih;
 4. 1 (satu) helai celana jeans warna Abu-abu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa milik saksi Elsi Dian Ekawati Pgl. Elsi dengan demikian dikembalikan kepada saksi Elsi Dian Ekawati Pgl. Elsi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habib Burrahman Pgl. Habib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening;
 - b. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih;
 - c. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone warna putih;
 - d. 1 (satu) helai celana jeans warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna putih dengan nomor Polisi BA 3572 LP;

Dikembalikan kepada saksi Elsi Dian Ekawati Pgl. Elsi ;

Halaman 21 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh **WHISNU SURYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **ZULFANURFITRI, SH.**, dan **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELMİYETTI. K** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **FERIK DEMIRAL, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFANURFITRI, SH.

WHISNU SURYADI, SH.

LUKMAN NULHAKIM SH., MH.

Panitera Pengganti,

HELMİYETTI. K.

Halaman 22 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2022/PN. Bkt.